



BUPATI KATINGAN

Kasongan, 30 Agustus 2024

Nomor : 800.1.6.2/ 1242 /BKPSDM-2/2024
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Hal : Penegasan Netralitas Aparatur Sipil
Negara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2024.

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan
2. Camat se-Kabupaten Katingan

di –

Tempat

Menindaklanjuti Surat Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor: 800/377/IV.1/BKD, Hal: Penegasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang netral dan profesional serta terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang berkualitas, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setiap Aparatur Sipil Negara dilarang :
 - a. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
 - Ikut kampanye;
 - Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN;
 - Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
 - b. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
 - c. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - d. Memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

2. Setiap Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dan seluruh Camat se-Kabupaten Katingan wajib untuk:
 - a. Mensosialisasikan dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800- 5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022.
 - b. Mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif yang melakukan pembinaan, pengawasan netralitas oleh ASN pada unit kerja masing-masing secara berjenjang;
 - c. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap ASN untuk tetap menjaga netralitas sebelum, selama dan sesudah masa kampanye agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedisiplinan yang berlaku.
3. Seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas, soliditas, dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada agar tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.



Jalan Garuda No. 1 Kasongan Kabupaten Katingan - Kalimantan Tengah
Telp. (0536) 4043509, 4043510. Fax (0536) 4043508. Website : portal.katingankab.go.id